

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Kartohadikusumo (1953), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Amin (2009) berpendapat Desa merupakan tempat asal, tempat tinggal, yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, serta satu kesatuan norma, dan memiliki bata yang jelas. Menurut sumber lain, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa meliputi kewenangan di beberapa bidang, yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Selanjutnya dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai pemerintah desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan keperluan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tugas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada peraturan ini juga dijelaskan mengenai pengertian pengelolaan keuangan negara yaitu seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan desa yaitu dengan adanya APBDes. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa,

Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; serta Pendapatan Asli Desa Lain.

b. Transfer

Pada kelompok Pendapatan Transfer, terdiri atas jenis Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa; Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; serta Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri atas Penerimaan dari Hasil Kerja Sama Desa; Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa; Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga; Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan; Bunga Bank; serta Pendapatan Lain Desa yang Sah.

Belanja desa adalah seluruh pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Klasifikasi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa; Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan; Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; serta Pertanahan.

b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Klasifikasi Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam Sub Bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kawasan Permukiman; Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; Energi dan Sumber Daya Mineral; serta Pariwisata.

c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Klasifikasi Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat; Kebudayaan dan Keagamaan; Kepemudaaan dan Olahraga; serta Kelembagaan Masyarakat.

d) Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Klasifikasi Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam Sub Bidang Kelautan dan Perikanan; Pertanian dan Peternakan; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga; Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Dukungan Penanamn Modal; serta Perdagangan dan Perindustrian.

e) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dibagi dalam Sub Bidang Penanggulangan Bencana; Keadaaan Darurat; Keadaaan Mendesak.

Dalam peraturan ini juga dijelaskan pengelompokkan belanja berdasarkan jenisnya. Jika dikelompokkan berdasarkan jenisnya, belanja desa terdiri atas Belanja Pegawai; Belanja Barang/Jasa; Belanja Modal; Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dikelompokkan dalam:

a) Penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan meliputi SILPA tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Kecuali Tanah dan Bangunan.

b) Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan meliputi Pembentukan Dana Cadangan; dan Penyertaan Modal.

2.4 Perubahan Anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah melakukan upaya untuk menjaga perekonomian tetap pada kondisi stabil, yaitu dengan melakukan perubahan pada postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sejalan dengan perubahan APBN tersebut, berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, perubahan postur APBN tahun 2020 meliputi perubahan rincian besaran anggaran pendapatan negara; anggaran belanja negara; surplus/defisit anggaran; dan pembiayaan anggaran.

2.4.1 Perubahan anggaran pendapatan negara

Anggaran pendapatan negara sebelumnya dianggarkan sebesar Rp2.233.196.701.660,00 mengalami perubahan menjadi Rp1.760.883.901.130,00. Anggaran pendapatan setelah perubahan tersebut bersumber dari anggaran Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.462.629.688.832.000,00; anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp297.755.472.298.000,00; dan anggaran Penerimaan Hibah sebesar Rp498.740.000.000,00.

2.4.2 Perubahan anggaran belanja negara

Anggaran belanja negara sebelumnya dianggarkan sebesar Rp2.540.422.500.559,00 mengalami perubahan menjadi Rp2.613.819.877.869,00. Anggaran belanja setelah perubahan tersebut terdiri atas anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.851.101.008.789.000,00 dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762.718.869.080.000,00.

2.4.3 Perubahan pembiayaan anggaran

Pembiayaan sebelumnya dianggarkan sebesar Rp307.225.798.899,00 mengalami perubahan menjadi Rp852.935.976.739,00. Pembiayaan anggaran tersebut terdiri atas Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan, dan Pembiayaan Lainnya.

2.5 Realokasi Dana Desa untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota serta digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun, untuk menangani pandemi COVID-19, Dana Desa yang tadinya digunakan untuk mendanai belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat tersebut jumlahnya pada setiap bidang dikurangi untuk selanjutnya direalokasi ke belanja bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Hal ini sesuai dengan Perpes Nomor 54 Tahun 2020 pasal 2 ayat 2, bahwa anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19.